



Strengthening the Dayah Education Office in Aceh in Efforts to Prevent Sexual Harassment in Dayah from an Islamic Criminal Law Perspective

Penguatan Kantor Pendidikan Dayah di Aceh dalam Upaya Mencegah Pelecehan Seksual di Dayah dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Anil Magfirah^{1,*}, Abdur Razak², Safira Mustaqilla³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

* E-mail: 210104103@student.ar-raniry.ac.id¹, abd.razak@ar-raniry.ac.id², safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id³

* Correspondence: 210104103@student.ar-raniry.ac.id

Received: 2025-07-31 | Reviewed: 2025-08-27 | Accepted: 2025-08-27 | Page: 108-119

Abstract

This study aims to analyze the role of the Aceh *Dayah* Education Office in preventing sexual harassment within Islamic boarding schools (*dayah*) from the perspective of Islamic criminal law. The focus of the study includes understanding the concept of sexual harassment in Islamic law, identifying the factors contributing to the rise of such cases in *dayah*, and formulating effective prevention strategies. The findings reveal that weak regulations, lack of supervision, and limited education are the main contributing factors. Therefore, strengthening the role of the *Dayah* Education Office through the revision of Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayah Law, enhancing the capacity of educators, establishing a safe and integrated complaint mechanism, and providing Islamic-based sexual education are strategic steps to create a safe and Sharia-compliant *dayah* environment.

Keywords: Islamic boarding school education office, sexual harassment, Islamic boarding school

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan Dinas Pendidikan *Dayah* Aceh dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan *dayah* berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Fokus kajian mencakup pemahaman konsep pelecehan seksual dalam hukum Islam, identifikasi faktor penyebab maraknya kasus di *dayah*, serta perumusan strategi pencegahan yang efektif. Ditemukan bahwa lemahnya regulasi, kurangnya pengawasan, dan minimnya edukasi menjadi faktor utama. Oleh karena itu, penguatan peran Dinas Pendidikan *Dayah* melalui revisi qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, peningkatan kapasitas pendidik, mekanisme pengaduan yang aman, dan edukasi seksual berbasis Islam menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan *dayah* yang aman dan sesuai syariat.

Kata Kunci: Dinas pendidikan *dayah*, Pelecehan seksual, *Dayah*

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mencederai martabat, integritas tubuh, serta kebebasan pribadi korban. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual tercantum dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban melalui pengakuan pelecehan fisik dan nonfisik serta jaminan atas hak-hak korban seperti pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan restitusi. (Putri et al, 2023) Selain itu, di Provinsi Aceh, pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya Pasal 46 dan 47, yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai jarimah (tindak pidana) dengan sanksi berupa cambuk, denda, atau penjara. (Wahyuni, 2022)

Dalam perspektif ajaran Islam, dijelaskan pula bahwa perilaku-perilaku seperti berciuman, menyentuh bagian tubuh perempuan, maupun menatap dengan dorongan nafsu, termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut disebabkan karena tindakan-tindakan tersebut berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan jangan lah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al- Isra' ayat 32).

Fenomena pelecehan seksual di *dayah*/pesantren di Aceh menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama karena Aceh dikenal sebagai wilayah syariat Islam. Dalam lima tahun terakhir, kasus-kasus ini terus berulang, bahkan di lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk belajar agama. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap institusi pendidikan berbasis agama, yang memungkinkan predator seksual beraksi tanpa hambatan. Urgensi penanganan masalah ini sangat penting demi melindungi anak-anak dan menjaga integritas lembaga keagamaan.

Pelecehan seksual merupakan isu yang memprihatinkan dan menjadi sorotan dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan pendidikan *dayah* di Aceh. Meskipun *dayah* dikenal sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang seharusnya menjadi benteng moral dan spiritual, kenyataannya kasus pelecehan seksual masih banyak ditemukan. Hal ini menjadi perhatian serius karena *dayah* diharapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para santri/wati. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penguatan peran Dinas Pendidikan *Dayah* dalam upaya pencegahan pelecehan seksual menjadi krusial, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertimbangkan konteks sosial budaya Aceh. Diperlukan pendekatan teoritis yang tepat guna menganalisis peran kelembagaan dan norma hukum yang berlaku. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; khususnya prinsip *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) yang menegaskan pentingnya menjaga martabat, termasuk santri/wati dari segala bentuk pelecehan. (Auda, 2008) Selain itu, teori *Zawājir* dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ancaman hukuman berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*) agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual, sehingga pemberlakuan sanksi syar'i seperti dalam Qanun Jinayah menjadi relevan. (Dahlia et al., 2022)

Dayah merupakan wadah yang digunakan sebagai institusi pendidikan agama tradisional di Aceh dan memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan keimanan santri/wati, namun keberadaan pelecehan seksual di lingkungan tersebut menimbulkan persoalan serius yang mengancam integritas dan kredibilitas lembaga. Kondisi sosial budaya Aceh yang kuat dengan nilai syariat Islam melalui penerapan Qanun Jinayah memberikan kerangka hukum pidana Islam sebagai dasar penanganan dan pencegahan tindak pelecehan seksual di *dayah*. Dari permasalahan di atas Penelitian ini memiliki urgensi strategis untuk mengkaji dan memperkuat peran Dinas Pendidikan *Dayah* dalam upaya pencegahan pelecehan

seksual di Aceh dengan pendekatan hukum pidana Islam, guna memastikan perlindungan santri/wati secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah .

2. METODE

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara (Jonaedi Efendi et.,al 2016). Dengan metode ini penelitian bertujuan memberikan gambaran tentang isu-isu pelecehan seksual pada *dayah* serta menganalisis terkait penguatan dinas pendidikan *dayah* serta faktor maraknya pelecehan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia (Cresswell., et al 2024). Metode penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami perbedaan pada variasi, pandangan, sikap dan perilaku manusia.

Sumber data pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan data sekunder, data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang diambil dari sumbernya tanpa ada perantara (Sugiono, 2022). Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara melalui wawancara kepada informan yang menjadi sampel pada saat penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai dinas pendidikan *dayah* serta beberapa responden terkait lainnya. Adapun data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang telah dipublikasikan atau sudah diolah oleh pihak lain yang berupa dokumen-dokumen. Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer seperti catatan, dokumentasi, literatur dan bacaan yang berkaitan tentang hal yang dibahas pada penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam

Ketentuan peraturan syariat dalam Islam menyatakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda merupakan perbuatan zina (Abdul Qadir Audah, 2008). Larangan terhadap perbuatan zina tidak hanya terbatas pada tindakannya secara langsung, melainkan juga mencakup upaya pencegahan melalui anjuran untuk menjaga pandangan, kecuali kepada individu-individu tertentu seperti suami, anak, saudara kandung, serta orang tua. Seluruh aktivitas seksual, menurut ketentuan syariat Islam, hanya diperbolehkan berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai syarat dan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Allah, sebagai pencipta manusia beserta naluri dan hasratnya, memang menempatkan dorongan seksual sebagai salah satu fitrah manusia yang bertujuan untuk kelestarian dan pengembangan keturunan. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jika manusia menuruti keinginan seksualnya tanpa mengikuti ketentuan agama, maka perilaku demikian dikategorikan sebagai zina, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sejalan dengan hal tersebut, Islam juga menegaskan larangan bagi laki-laki untuk memandang perempuan dengan niat menimbulkan syahwat, karena tindakan tersebut berpotensi memicu serta mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

Dalam kosa kata bahasa Arab sendiri memang tidak ditemukan istilah khusus untuk pelecehan, namun dari segi makna, istilah *fahisyah* kerap dipergunakan untuk menggambarkan perilaku keji, buruk, melampaui batas, serta ucapan atau tindakan yang bersifat cabul dan kotor. Kata "*fahisyah*" berasal dari "*fahsyā*", yang mengandung makna perilaku tidak senonoh, tercela, dan melanggar norma kepatutan (Syarifah, 2023). Istilah dalam bahasa Inggris, fenomena ini

dikenal dengan *sexual harassment* (Naek L.Tobong, 2015). Pelecehan pada dasarnya berkaitan dengan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan martabat atau menganggap remeh individu lain. Sementara itu, istilah "seksual" memiliki akar dari kata "seks" yang merujuk pada jenis kelamin, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi atau aktivitas hubungan intim antara suami dan istri. Istilah "seksual" sendiri merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin maupun aktivitas persetubuhan antara pria dan wanita. Dalam konteks yang lebih komprehensif, seks dipahami sebagai aspek anatomi dan biologi manusia yang membedakan individu berdasarkan kelamin laki-laki (jantan) atau perempuan (betina). Namun demikian, pengertian ini masih terbatas jika dibandingkan dengan konsep seksualitas, yang meliputi keragaman emosi, dimensi perasaan, sifat kepribadian, serta sikap individu yang terkait erat dengan perilaku dan orientasi seksual seseorang (Budi Hartono et al., 1977).

Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan tidak bermoral atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di ruang publik atau terhadap individu lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung dua makna utama. Pertama, pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan tidak senonoh atau cabul yang secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh pelaku di hadapan banyak orang, dimana pelaku menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perbuatan tersebut. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cabul" diartikan sebagai tindakan yang tercela, kotor, atau tidak pantas yang melanggar norma kesopanan dan moralitas. Sementara itu, istilah "asusila" dimaknai sebagai perilaku yang dianggap buruk atau tidak selaras dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam praktiknya, hukum pidana Islam menempatkan pelecehan seksual sebagai pelanggaran hudud atau *takzir*, tergantung pada bukti dan konteksnya, dengan tujuan utama melindungi korban dan menegakkan keadilan sosial (Al-Qaradawi, 1999).

Namun, qanun Jinayah Aceh tidak secara eksplisit mendefinisikan "pelecehan seksual" dalam cakupan yang luas sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional Indonesia maupun standar internasional. Dalam qanun ini, pelecehan seksual hanya diatur secara terbatas sebagai salah satu bentuk jarimah (tindak pidana) dengan penekanan pada aspek moral dan kesusilaan, tanpa mencakup spektrum pelecehan yang lebih komprehensif seperti pelecehan verbal, psikologis, kekerasan berbasis kekuasaan, dan bentuk kekerasan seksual non-fisik lainnya. Akibatnya, pendekatan hukum ini lebih bersifat normatif dan moralistik, yang berpotensi mengabaikan perlindungan penuh terhadap korban serta sulit menanggapi dinamika pelecehan seksual modern. Hal ini diperkuat oleh kritik dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam Qanun Jinayah masih sangat terbatas dan perlu direvisi agar dapat menjamin akses keadilan dan perlindungan korban secara menyeluruh (Wahyuni et.al., 2022).

Pemahaman masyarakat terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya terkait pelecehan seksual, masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara rinci tentang ketentuan qanun tersebut, baik mengenai definisi pelecehan seksual maupun mekanisme pelaporannya. Kemudian juga persepsi malu turut menjadi sebuah tantangan dalam mengungkap atau melakukan pelaporan terhadap pelecehan seksual karena menurut sebagian masyarakat pelecehan seksual ada aib, Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif dari pemerintah dan lembaga terkait (Hidayati, 2021). Akibatnya, korban pelecehan seksual seringkali enggan atau terlambat melaporkan kasus yang dialaminya karena ketidakpastian akan perlindungan hukum dan prosedur penanganan. Hal ini turut memperparah rendahnya angka pelaporan kasus pelecehan seksual di Aceh, sehingga berdampak negatif terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. (Nasution & Siregar, 2020) Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif menjadi langkah krusial

untuk mendorong pelaporan dan perlindungan korban pelecehan seksual sesuai ketentuan Qanun Jinayah.

Pendekatan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh terhadap pelecehan seksual menunjukkan perbedaan signifikan dari segi normatif dan efektivitas nyata di lapangan meskipun KUHP bersifat sekuler dengan fokus pada hak asasi dan keadilan universal, Qanun Jinayah Aceh belum berhasil secara optimal menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, karena faktor legal, penegakan hukum, infrastruktur, sosial, serta budaya yang belum mendukung serta adanya ambiguitas dalam beratnya sanksi sehingga tidak memberikan efek jera sebagaimana diharapkan (Widiarti et.,al., 2024). Sementara itu, sanksi takzir dalam Qanun seperti cambuk atau denda emas secara fiqh atau Qanun secara teori memberikan efek jera lebih kuat dibandingkan KUHP (Lawang et.,al., 2022). Dengan demikian, meskipun Qanun Jinayah didesain secara normatif untuk menciptakan *deterrent effect* yang lebih kuat, praktik empiris menunjukkan ketidakmaksimalan penerapannya sebuah kontras yang tajam dibandingkan dengan KUHP yang lebih konsisten diimplementasikan meski memiliki pendekatan yang lebih universal dan humanis.

3.2. Faktor Maraknya Pelecehan Seksual Pada *Dayah* Di Aceh

Pada beberapa kasus yang terjadi, salah satunya pesantren yang berada di Lhokseumawe, dimulai akhir tahun 2018 ketua yayasan melakukan pelecehan seksual terhadap para santri secara berulang hingga akhirnya kasus ini terungkap dan dilaporkan ke aparat penegak hukum pada tahun 2019, yang mana total korbannya adalah 15 orang santri dengan rentang usia masih tergolong anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal lembaga pendidikan berbasis agama, khususnya dalam struktur otoritas yang sangat terpusat pada pimpinan yayasan. Kurangnya ruang aman bagi santri/wati untuk menyampaikan pengaduan menjadi faktor kunci keterlambatan terungkapnya kasus ini. Selain itu, nilai-nilai kepatuhan dalam lingkungan pesantren sering kali dimanipulasi oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual secara terselubung (Firdaus Zulkifli, 2023). Kemudian pada tahun 2020 juga terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pesantren yang ada di kabupaten Aceh Utara pelakunya adalah seorang ustaz pengasuh, korbannya adalah dua santri laki-laki. Tindakan yang terjadi ini mengindikasikan bahwa korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada santriwati perempuan tetapi juga santri laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan merupakan masalah kekuasaan dan kontrol, bukan sekadar orientasi seksual. Selanjutnya di pesantren Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara pada agustus 2021 hingga 19 Januari 2022, pelaku merupakan pimpinan pondok dan korbannya adalah santriwati perempuan yang berusia 16 tahun. Korban diperkosa sebanyak empat kali oleh pimpinan pesantren. Kasus ini mendapat perhatian publik setelah pengungkapan oleh Kepolisian daerah setempat. Fakta ini mencerminkan betapa buruknya bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan santri/wati yang menimba ilmu di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya ketika pelaku merupakan tokoh yang dihormati dan memiliki otoritas tinggi. Rentang waktu panjang kejadian menunjukkan adanya ketakutan korban untuk melapor, yang diperparah oleh posisi dominan pelaku dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual.

Belum sampai di sini pada tahun 2023 juga seorang oknum pimpinan pesantren/*dayah* di Langsa ditangkap polisi, karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap dua santriwati perempuan, kasus ini kembali mempertegas bahwa struktur kuasa dalam lembaga pendidikan keagamaan cenderung menempatkan pimpinan dalam posisi tidak tersentuh, sehingga mempermudah terjadinya tindakan pelecehan seksual oleh oknum tersebut, (Agus Setyadi, 2023) dalam tahun yang sama juga terdapat sebanyak lima santri laki-laki di sebuah pesantren Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar menjadi korban sodomi yang mana pelakunya adalah pengajar di pesantren tersebut, (Zulkarnain, 2023) dan pada tahun 2024 bulan januari seorang pemimpin pesantren/*dayah* yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan

Lawe bulan melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya yang berjumlah delapan orang, kemudian juga pada bulan Mei 2024 Aceh kembali dihebohkan dengan adanya kasus pelecehan seksual yang baru terjadi di salah satu *dayah* Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang mana seorang pimpinan melakukan pelecehan seksual sedikitnya terdapat lima korban yang mengadu kepada kepolisian Resort (polres) Pidie (Firman, 2024). Pelecehan seksual tidak terjadi tiba-tiba, ada proses yang sering kali dimulai dari interaksi yang tidak terkontrol, lingkungan yang longgar, dan pengawasan yang lemah.

Fenomena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan *dayah* atau pesantren di Aceh telah menjadi persoalan yang tidak lagi asing di tengah masyarakat. Selama lima tahun terakhir, kasus-kasus pelecehan seksual di berbagai pesantren di Aceh terus bermunculan dan menimbulkan keprihatinan publik, mengingat Aceh dikenal luas sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara ketat. Ironisnya, kejadian-kejadian tersebut kerap berulang setiap tahun, meskipun para korban berada di institusi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan justru menuntut ilmu agama. Anak-anak pun semakin banyak yang menjadi korban tindakan amoral tersebut. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurang optimalnya intervensi dari pemerintah dalam menata dan memantau lembaga pendidikan berbasis agama. Akibatnya, pelaku pelecehan seksual merasa leluasa bebas melakukan aksi mereka di lingkungan *dayah* atau pesantren. Banyaknya kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa sistem perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan agama masih jauh dari memadai dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang.

Dayah, yang juga dikenal sebagai balai pengajian, adalah institusi pendidikan Islam paling awal di Aceh dan telah berperan signifikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut sejak lama. Pada awal perkembangannya, proses pembelajaran di institusi ini dilaksanakan secara sederhana, yakni hanya dilakukan di gubuk-gubuk kecil. Materi utama yang diajarkan berfokus pada pendidikan agama Islam, dengan penggunaan kitab-kitab berbahasa Arab tertentu yang telah ditentukan oleh para pemimpin lembaga. Secara fungsional, pendidikan *Dayah* dapat disejajarkan dengan jenjang Madrasah Aliyah (MA) atau sekolah menengah atas (SMA). Sementara itu, aktivitas pengajian yang diadakan di *meunasah* setara dengan jenjang Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama, dimana bahan ajarnya umumnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Melayu seperti kitab fikih, usuluddin, dan sejenisnya. Eksistensi *Dayah* dan Balai Pengajian sangat erat kaitannya dengan peran mereka dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan aktivitas dakwah Islam. Hingga kini, aktivitas pengajaran dan dakwah semacam ini masih berlangsung secara berkesinambungan dan bahkan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jangkauan seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat. Seiring itu pula, minat masyarakat untuk memperdalam pengetahuan agama semakin berkembang, menjadikan *Dayah* sebagai institusi utama dalam membekali generasi Muslim dengan pengetahuan agama serta ilmu-ilmu penunjang lainnya. Dengan demikian, kontribusi lembaga pendidikan *Dayah* dan Balai Pengajian semakin signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat, khususnya dalam upaya menanamkan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam dalam kehidupan umat.

Dayah dan balai pengajian pada hakikatnya berperan sebagai institusi dan sarana utama dalam membentuk karakter serta membekali generasi agar tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur. Namun, realitas menunjukkan bahwa insiden pelecehan seksual di lingkungan *dayah* semakin hari kian marak, sehingga isu ini menjadi sorotan serius, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan *Dayah* dan pemerintahan Aceh secara umum. Mengacu pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada pasal 39 yang mengatur pendidikan *dayah* atau pesantren, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 yang memuat ketentuan tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Dinas Pendidikan *Dayah*. Berdasarkan landasan yuridis secara fungsional sangat disayangkan bahwa *dayah*

sebagai lembaga pendidikan dan balai pengajian, yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu agama, memperdalam wawasan keislaman, menyebarluaskan serta mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat, mencetak insan berakhlak mulia, serta menjadi motor penggerak pembangunan dan perubahan pola pikir masyarakat Aceh, justru mengalami penyalahgunaan fungsi dan praktik yang menyimpang dari tujuan utamanya.

Fenomena pelecehan seksual yang menimpa anak-anak masih menjadi permasalahan yang signifikan, khususnya di wilayah Aceh. Dari perspektif korban, tidak dapat disangkal bahwa kasus pelecehan seksual tidak hanya menimpa anak perempuan, namun juga banyak dijumpai kejadian serupa yang menimpa anak laki-laki. Anak-anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus bagian dari sumber daya manusia yang berperan vital dalam kelangsungan dan pembangunan nasional. Mereka memiliki ciri, sifat, serta kebutuhan yang khusus, sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan yang komprehensif agar proses tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka dapat berlangsung secara menyeluruh, seimbang, serta harmonis. Prevalensi pelecehan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Mengutip penjelasan Tangri, Burt, dan Johnson dalam karya Annisa dan Hendro, terdapat dua kategori utama yang menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual, yaitu aspek alami atau biologis serta faktor yang bersumber dari konstruksi sosial dan budaya.

Faktor maraknya terjadi pelecehan seksual pada *dayah* di Aceh menurut Irwan kepala bidang (kabid) pemberdayaan santri dinas pendidikan *dayah* Aceh tidak adanya faktor yang spesifik tetapi itu semua tergantung kepada oknumnya tersendiri (individual), jadi ketika relasi kekuasaan antara guru dengan murid (atasan dengan bawahan) superior dan interior itu juga tidak sebegitunya berpengaruh karena menurutnya itu hal yang wajar. Kemudian untuk faktor latar belakang pendidikan terkait kepercayaan orang tua yang berlebihan terhadap guru juga beliau rasa hal yang wajar dikarenakan ketika orang tua menitipkan anaknya ke *dayah-dayah* atau pesantren tentunya sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap *dayah* atau guru tersebut sebagai pendidik atau pembina, lagi-lagi oknum yang menyalahgunakan kepercayaan dan hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan secara duniawi maupun aturan agama (Irwan, 2025).

Kemudian juga, landasan yang menjadi faktor maraknya pelecehan seksual pada *dayah-dayah* atau pesantren di Aceh diantaranya meliputi kurangnya pengawasan dan legalitas pendirian *dayah* sehingga banyak *dayah* didirikan tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, sehingga pengelolaannya tidak terstandarisasi dan rawan disalahgunakan. Penyalahgunaan otoritas oleh oknum teungku, beberapa pelaku memanfaatkan posisi mereka sebagai tokoh agama untuk melakukan pelecehan, dengan korban yang sering kali anak-anak atau santri/wati. Selain itu indikasi terjadi kasus pelecehan seksual di *dayah* juga karena minimnya refleksi atas pendidikan seksual dan kesadaran kritis. Santri/wati sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pelecehan seksual, sehingga sulit mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak pantas.

Indikator lain yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual ialah gangguan psikologis pada pelaku: beberapa pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa atau penyimpangan seksual, yang diperparah oleh kurangnya pendidikan agama dan pengaruh negatif dari teknologi (Umar Rafsanjani, 2025). Maraknya jarimah pelecehan seksual di lingkungan *dayah* tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor struktural dan kultural. Secara struktural, ada ketimpangan relasi kuasa antara guru (terutama teungku) dan santri/wati, yang sering dimaknai secara sakral tanpa ruang kritik. Hal ini menjadi sebab terbukanya celah terhadap penyalahgunaan otoritas. Secara kultural, budaya malu dan stigma terhadap korban justru membuat suara mereka terbungkam. Ditambah lagi, kurangnya edukasi seksual berbasis nilai-nilai syar'i dalam kurikulum *dayah* membuat santri/wati tidak memahami batas-batas interaksi yang sehat dan sesuai syariat. Semua aspek ini menunjukkan bahwa krisis moral bisa menjangkiti siapa saja jika tidak dibentengi dengan pengawasan dan pendidikan karakter yang utuh (Faisal Kuba, 2025).

3.3. Penguatan Dinas Pendidikan *Dayah* Di Aceh Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Dinas *Dayah* Aceh resmi dibentuk pada tahun 2008, dengan mandat utama untuk mengawasi dan membina seluruh lembaga *dayah* yang tersebar di wilayah Aceh. Pembentukan institusi ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja dinas, badan teknis daerah, serta lembaga setingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh turut menjadi pijakan hukum dalam pembentukan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas *Dayah* Aceh berupaya optimal meningkatkan standar mutu lembaga *dayah* dengan menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, penguatan kurikulum, reformasi sistem manajemen, serta peningkatan kualitas pendidikan santri/wati. Selain itu, pemberdayaan *dayah* juga dilakukan secara adaptif, disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah tempat *dayah* tersebut berada. Lembaga ini menetapkan sejumlah program utama, antara lain pendirian dan pengembangan *Ma'had 'Ali*, yakni lembaga pendidikan tinggi khusus dalam bidang studi keislaman, akreditasi untuk *dayah*, peningkatan standar profesionalisme dalam tata kelola *dayah*, serta penguatan kompetensi para tenaga pendidik. Keberadaan institusi tersebut disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh para pimpinan *dayah*. Hal ini dikarenakan, sebelum terbentuknya dinas *dayah*, lembaga pendidikan *dayah* mengalami peminggiran, baik secara fungsional karena dipandang masih sangat konvensional maupun dari sisi struktural, sebab kurangnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap keberlangsungan dan perkembangan *dayah*.

Berdirinya Dinas Pendidikan *Dayah* Provinsi Aceh, yang diatur melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2008, secara fungsional menandai munculnya energi baru dalam kalangan institusi *dayah* untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih progresif. Implementasi kebijakan tersebut sejatinya bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan *dayah*, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bernaung di dalamnya. Namun, sebagian kalangan ulama menilai bahwa ekspektasi terhadap hadirnya Dinas *Dayah*, sebagaimana yang dulu diperjuangkan oleh para ulama, tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Inspirasi untuk membentuk otoritas khusus yang menangani urusan *dayah* sebenarnya telah termaktub pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa *dayah* merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis sistem pondok atau rangkang, yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun yayasan-yayasan di bawah kepemimpinan ulama *dayah*. Sementara itu, pasal 15 ayat 3 menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap sistem pendidikan di lingkungan *dayah*. Kendati Perda Nomor 6 Tahun 2000 telah disahkan secara resmi, pengelolaan *dayah* pada praktiknya belum memperoleh perhatian yang memadai. Keberadaan *dayah* justru terkesan sekadar titipan di bawah sub-bagian pendidikan *dayah* dalam struktur Dinas Pendidikan, sehingga tidak memperoleh tempat yang proporsional sebagai institusi pendidikan yang telah diakui pemerintah. Situasi pada masa tersebut diwarnai oleh lemahnya pola manajemen, tumpang-tindih kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, serta absennya perencanaan jangka panjang dan desain pengembangan institusi yang terarah.

Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah ulama Aceh kemudian melakukan pendekatan kepada pemerintah dengan mengemukakan gagasan-gagasan strategis, agar terbentuk lembaga yang khusus menaungi dan memperjuangkan eksistensi *dayah* sebagai institusi pendidikan Islam yang mandiri dan berdaya saing. Dinas pendidikan *dayah* tentunya sudah berupaya dalam memaksimalkan kewenangannya sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2007 serta Qanun No 9 Tahun 2018 terkait dengan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Terlepas dari itu ketika

munculnya fenomena pelecehan seksual yang terjadi di *dayah-dayah* yang ada di Aceh tentu dinas pendidikan *dayah* mencoba mengoptimalkan kinerjanya dan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan *dayah* kabupaten kota terhadap isu-isu tersebut, adapun upaya yang dilakukan dinas pendidikan *dayah* Aceh lakukan diantaranya :

1. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan

Dinas pendidikan *dayah* Aceh rutin melakukan pemantauan, evaluasi serta pembinaan terhadap *dayah-dayah* yang ada di Aceh dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan atau pengajar-pengajar di *dayah*, dalam kegiatan tersebut diberikan kesempatan bagi pimpinan-pimpinan untuk menyampaikan terkait hal-hal penting yang berupa kebutuhan atau permasalahan di setiap *dayah*. Kemudian juga setelah itu baru dinas pendidikan *dayah* melakukan pembinaan setiap bulannya seperti mengadakan sosialisasi terkait dengan peningkatan manajemen *dayah* dan beberapa hal yang menjadi masalah seperti sosialisasi anti kekerasan seksual kemudian *bullying* dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan sebuah langkah agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan seperti pelecehan seksual serta akibat hukum apa saja yang akan didapatkan nantinya, walaupun belum maksimal dilakukan terhadap semua *dayah* tapi dinas pendidikan *dayah* harus terus berupaya untuk mengoptimalkan hal tersebut. Namun untuk permasalahan aduan atau kebutuhan lainnya tidak juga bisa langsung melibatkan dinas pendidikan *dayah* Aceh tetapi harus terlebih dahulu melalui dinas pendidikan *dayah* kabupaten kota terlebih dahulu. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan *Dayah* Aceh, Irwan, menegaskan akan melaksanakan pengoptimalan sistem kerja dan pendidikan di *dayah*. Akan tetapi, peningkatan dari segi pembinaan dan juga mutu kualitas *dayah* tidak menjamin bahwa pimpinan-pimpinan atau pengajarnya atau bahkan santri/watinya nanti tidak akan melakukan penyelewengan terhadap syariat islam itu sendiri, karena aspek ini menyangkut individual dan kontrol hawa nafsu seseorang ujarnya.

2. Pembentukan tim pengawasan di setiap *dayah-dayah*

Dinas pendidikan *dayah* jauh hari sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan surat edaran gubernur terkait dengan pembentukan tim pengawasan di setiap *dayah-dayah* yang ada di Aceh terhitung sejak tahun 2022, namun Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan *Dayah* Aceh, Irwan mengatakan: “sebagian *dayah* telah melaksanakan hal itu tetapi ada juga yang tidak mengindahkannya dan ini juga menjadi sebuah upaya yang cukup bagus dalam meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di *dayah*. Adapun beberapa *dayah* yang mungkin tidak mengindahkan hal tersebut dan itu juga tidak terjangkau menjadi salah satu faktor yang menjadikan celah pelecehan seksual dan kegiatan penyelewengan lainnya dapat terjadi. Namun ketentuan peraturan yang ada ini hanya merupakan bentuk surat edaran gubernur yang tidak memiliki sanksi mengikat, sehingga menjadi lemahnya regulasi hukum untuk dapat menindaklanjuti beberapa *dayah* yang tidak menaati dan mengikuti sesuai aturannya. Kemudian juga ketika tim pengawasan tersebut sudah dilakukan atau dijalankan tidak menutup kemungkinan masih lemahnya proses pengawasan tersebut dikarenakan beberapa hal lainnya namun memang sebahagian besarnya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Diharapkan ketika upaya tim pengawasan di *dayah* ini dibentuk dan di jalankan dengan baik dan benar pada pimpinan ataupun pengajar-pengajar serta santri/wati dapat tau bahwa ada nya akibat kedepan ketika melakukan sebuah pelanggaran” (Irwan, 2025).

Kemudian Peningkatan legalitas dan pengawasan memastikan semua *dayah* terdaftar resmi dan diawasi oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan disini dinas pendidikan *dayah* Aceh telah membentuk tim khusus yang bertugas memberikan edukasi serta menangani laporan kekerasan di *dayah* sehingga diharapkan hal ini menjadi sebuah upaya yang harus terus dijalankan, pelatihan bagi guru dan pengelola *dayah* memberikan pelatihan tentang manajemen kasus

kekerasan dan pemahaman perilaku anak/remaja kepada guru *dayah*, Pendidikan seksual berbasis nilai agama mengintegrasikan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesadaran santri/wati tentang batasan dan hak mereka.

Kasus pelecehan seksual di *dayah* cenderung sulit diungkap karena budaya tutup mulut dan rasa malu korban dan keluarga sering enggan melapor karena takut stigma sosial atau mencemarkan nama baik *dayah*. Kurangnya mekanisme pelaporan yang aman karena tidak semua *dayah* memiliki sistem yang memungkinkan korban melapor tanpa takut akan pembalasan atau tidak dipercaya. Kurangnya transparansi dan pengawasan, banyak *dayah* yang beroperasi tanpa pengawasan ketat, sehingga kasus-kasus pelecehan bisa disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual berupa Cambuk maksimal 45 kali, atau denda maksimal 450 gram emas murni, atau penjara maksimal 45 bulan. Namun, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan karena kurangnya efek jera, beberapa pelaku tidak merasa jera karena sanksi yang dianggap ringan atau tidak konsisten diterapkan. Perluasan definisi dan perlindungan, Qanun perlu diperbarui untuk mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual dan memberikan perlindungan lebih bagi korban, terutama anak-anak. Integrasi dengan hukum nasional: Perlu dilakukan sinkronisasi antara Qanun dan KUHP untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan (Umar Rafsanjani).

Secara realitas sosial, kasus-kasus pelecehan seksual di *dayah* tergolong sulit diungkap. Hal ini bukan karena kekurangan bukti semata, melainkan karena kuatnya tekanan sosial untuk menjaga "nama baik" lembaga dan tokoh agama. Dalam budaya yang masih menabukan isu seksual, korban sering kali disalahkan atau dianggap mencemarkan *marwah* (nama baik) *dayah*. Padahal dalam pandangan Islam yang adil dan *rahmatan lil 'alamin*, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban tanpa tebang pilih. Keterbukaan, keberanian mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama syariat), dan hadirnya sistem perlindungan korban yang terpercaya adalah kunci untuk mengungkap kebenaran secara adil dan bermartabat. Jadi Upaya pencegahan yang ideal harus bersifat komprehensif mencakup penguatan regulasi internal, edukasi syar'i yang inklusif, dan pengawasan eksternal yang independen.

Kurikulum pendidikan dan pengajaran di *dayah* perlu menyentuh aspek pendidikan seksual yang bersumber dari nilai-nilai Islam, agar santri/wati memahami etika pergaulan dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Pihak *dayah* juga perlu membuka ruang pengaduan yang aman dan terpercaya, serta menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Dalam Islam, mencegah kemungkaran lebih utama dari sekadar menghukum, maka pendekatan preventif harus menjadi prioritas, demi menjaga *marwah* keilmuan dan spiritualitas *dayah*. Kemudian juga terkait sanksi Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 sudah merupakan langkah maju dalam penegakan hukum berbasis syariat di Aceh. Namun, dalam konteks pelecehan seksual yang semakin kompleks, perlu ada evaluasi terhadap efektivitas penerapannya, terutama dalam perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku. Jika sanksi yang ada belum cukup memberikan efek jera atau menutup celah manipulasi hukum, maka penambahan atau penyesuaian sanksi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan perlu dipertimbangkan. Islam tidak hanya mengatur hukuman, tapi juga menjamin keadilan sosial dan melindungi kehormatan setiap insan, terutama yang lemah dan rentan. (Faisal Kuba, 2025) Perlu diketahui bahwa disamping perlunya semua aspek penting di atas dalam pencegahan jarimah pelecehan seksual pada *dayah* di Aceh, terdapat hal lain yang juga penting yaitu mendorong percepatan pengesahan revisi Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dikarenakan pada draf revisi Qanun Jinayah terbaru sudah memuat tentang pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual, serta mengakomodir restitusi dan hak pemulihan terhadap korban.

4. KESIMPULAN

Pelecehan seksual dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang dilarang keras dalam syariat Islam, dan pelakunya layak dikenai sanksi hudud, atau takzir sesuai tingkat pelanggaran. Maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan *dayah* tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain minimnya pengawasan, lemahnya regulasi, ketimpangan relasi kuasa antara guru dan santri/wati, kurangnya pemahaman akan konsep perlindungan terhadap korban, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, peran Dinas Pendidikan *Dayah* harus diperkuat, tidak hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai garda depan dalam pembinaan dan pengawasan *dayah* secara menyeluruh. Rekomendasi utama yang diusulkan mencakup penguatan regulasi melalui penyusunan atau revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual, peningkatan kapasitas pendidik *dayah* agar memiliki pemahaman hukum dan etika pengasuhan berbasis Islam, pembangunan mekanisme pengaduan yang aman, rahasia, dan terintegrasi, serta integrasi edukasi seksual berbasis nilai-nilai Islam dalam kurikulum *dayah*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang komprehensif bagi santri/wati dan terwujudnya lingkungan pendidikan *dayah* yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah al-Islamiyyah*. Islamic Criminal Jurisprudence. Dar al-Shuruq.
- Audah, Abdul Qadir. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Brutu, J. (2018). “*Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk,. (2024). *Metodologi Penelitian*. Padang: Gita Lentera.
- Dahlia, N., Mariyam, Y. S., & Putri, (2022). “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama”. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 2.
- Firman. (2024, September 2). “Pimpinan Dayah Di Pidie Jadi Tersangka Pelecehan Seksual Terhadap Santri”. Beritakini.co. <https://beritakini.co/news/pimpinan-dayah-di-pidie-jadi-tersangka-pelecehan-seksual-terhadap-santri/index.html>
- Hidayati, R. (2021). “Peran Sosialisasi dalam Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Qanun Jinayah Aceh”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 5, No.1.
- Irwan (Kepala Bidang Pemberdayaan Santri, Dinas Pendidikan Dayah Aceh). Wawancara, 21 April 2025.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Lawang, K. A., Fitria, N., & Astutik, N. (2022). “Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Seksual: Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan KUHP”. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9, No. 2, 111-118 <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/3439>.
- Nasution, A., & Siregar, D. (2020). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual di Aceh”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2.
- Pemerintah Aceh. (2014). Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- Putri, F. K., & Rizky, D. (2023). “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif UU TPKS”. *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES Law Journal)*.

- Setyadi, A. (2024, Juli 20). "Perkosa 2 Santri, Pimpinan Pesantren Di Aceh Ditangkap Polisi". Detik.com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7047254/perkosa-2-santri-pimpinan-pesantren-di-aceh-ditangkap-polisi>
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 13
- Syarifah Awaliyah N. (2023) *Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dengan Konsep Qurani Maudhui*. Skripsi Universitas Negeri Alaudin Makassar
- Tgk. Faisal Kuba (Sekretaris PbRta Aceh). Wawancara, Mei 2025.
- Tgk. Umar Rafsanjani (Pembina Laskar Aswaja Aceh). Wawancara, Mei 2025.
- Tobong, N. L. (2015). *Panduan Orang Tua Mengenal Kesehatan Seks Anak*. Elex Media Komputindo.
- Wahyuni, S. (2022). "Keterbatasan Qanun Jinayah dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Aceh". *Jurnal Hukum Unissula*
- Wahyuni, W. (2022). "Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory". *Jurnal Hukum Unissula*. Vol. 38, No. 1.
- Widiarti, M., Sari, N. M., & Khairunnisa, K. (2024). "Implementasi Hukum Jinayah terhadap Kasus Pelecehan Seksual Anak di Wilayah Aceh (Studi Empiris di Mahkamah Syar'iyah)". *Jurnal Supremasi*. Vol. 15, No. 1. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3670>
- Zulkifli, F. (2023). "Kekerasan seksual terhadap anak di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)". *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Zulkarnain. (2023, Januari 19). "Lima Santri Di Aceh Besar Jadi Korban Sodomi". Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/19/lima-santri-di-aceh-besar-jadi-korban-sodomi>